

PEMAKNAAN FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI DAN DISPENSASI PERKAWINAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

Winda Nopianti dan Linda Safitra
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memahami makna pernikahan usia dini dan dispensasi perkawinan di kabupaten kepahiang. Untuk mencapai tujuan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini di Kabupaten Kepahiang sangat tinggi di tahun 2022, 58 kasus pernikahan usia dini dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang adalah kemaslahatan dan kemudharatannya. Dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merugikan hak-hak anak yang akan dilahirkan.

Kata kunci: makna, Pernikahan Dini, Dispensasi

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh negara di berbagai belahan dunia. Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan negara Indonesia yang berada diranking 37 di dunia pada angka pernikahan usia dini. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja

(Utama, 2017). Data yang dirilis Badilag (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2020) menyebutkan bahwa hingga bulan Juni 2020 terdapat 34.413 permohonan dispensasi kawin dan 33.664 diantaranya sudah dikabulkan oleh pengadilan. Sementara menurut Kementerian PPPA, hingga Juni 2020 telah terjadi 24.000 kasus pernikahan dini (Andina, 2021), dalam (Sanisah et al., 2022).

Secara umum, perempuan di perkotaan menikah dua tahun lebih lambat dari perempuan di perdesaan (Saskara, 2018). Persentase anak perempuan di perdesaan yang melangsungkan pernikahan dini tahun 2019 sebanyak 16,87%, sedangkan di daerah perkotaan 7,15% (Badan Pusat Statistik, 2020; Laksono et al., 2021; Yanti et al., 2018). Menurut Octavianii (2019) pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 sampai 19 tahun yang dapat dibidang belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologi.

Pernikahan yang dilakukan dengan usia yang masih muda tentu akan berpotensi mengalami banyak masalah dalam rumah tangga, mulai dari konflik, ketidak siapan alat reproduksi bagi perempuan, ketidak seriusan laki-laki mencari nafkah dalam keluarga karena masih fokus bermain dengan teman-teman sehingga fokus untuk pemenuhan kebutuhan keluarga itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka dari itu pernikahan usia dini di Indonesia menjadi salah satu

penyumbang angka kemiskinan di Indonesia.

Kegagalan orang tua dalam menjalankan fungsi ini membuat anak permisif dan melakukan perilaku disorder dan melanggar nilai dan norma agama yang mengarah ke pergaulan terlarang dan mengakibatkan anak mengalami kehamilan diluar nikah. Kondisi ini di atasi dengan jalan mengurus dispensasi pernikahan untuk anak tersebut hal ini pada akhirnya terjadi terus menerus hingga pada akhirnya berkembang pemahaman dalam masyarakat mengenai kemudahan mengurus izin nikah. Menurut Taufik (2021) ada empat faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yaitu: 1) Ekonomi, 2) Pendidikan, 3) Faktor orang tua, 4) Faktor adat.

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang pernikahan usia dini, di dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas menetapkan bahwa Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

perempuan. Batas usia minimal ini telah bertahun-tahun lamanya menjadi legitimasi terjadinya pernikahan dini ditambah dengan adanya aturan dispensasi perkawinan pada pasal 7 ayat 2 UU No.1 tahun 1974. Dispensasi dapat dimohonkan kepada pengadilan atau otoritas lain yang ditunjuk orang tua dari calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya ditetapkan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan dimana laki-laki dan perempuan harus sudah berusia minimal 19 tahun (Handayani et al., 2021).

Syarat untuk mengajukan dispensasi tidak lah muda menurut Rosdiana & Suprihatin (2022) Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah kemaslahatan. Hakim menganggap dengan menikahkan mereka walau dengan umur yang belum memenuhi syarat merupakan solusi satu-satunya demi wanitanya, anak yang ada dalam kandungan beserta keluarganya. Setelah pemerintah

memberlakukan aturan mengenai batas minimal umur pernikahan tentu dengan tujuan yang baik agar tidak terjadinya praktik pernikahan dini. Tetapi mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan harus lebih didahulukan karena ketika ini dibiarkan ditakutkan akan menimbulkan kerusakan lain yang lebih besar (RI, 2011).

Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke-10 tertinggi perkawinan anak se Indonesia. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 merilis data perempuan yang menikah di usia di bawah 16 tahun di Kabupaten Kepahiang dengan persentase 21,11%, (BPS Provinsi Bengkulu, 2019).

Angka pernikahan dini di kabupaten kepahiang sangat tinggi yang terjadi pada tahun 2022, tercatat ada 58 kasus pernikahan usia dini sementara pada awal tahun 2023 itu tercatat ada 5 kasus pernikahan dini. Tingginya angka pernikahan usia dini di kabupaten ini karena beberapa hal di antaranya kurang pemahaman tentang pentingnya pendidikan, penyalahgunaan *gadget*,

pergaulan bebas, ekonomi, budaya, serta lingkungan, khusus dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti masalah pernikahan dini di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu.

METODE

Peneliti ini akan berfokus pada analisis ditingkat individu dengan menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer melalui teknik:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2018: 145) menyatakan bahwa, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi dalam penelitian ini merupakan teknik observasi non partisipasi. Observasi non partisipasi merupakan observasi pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Lexy J, Moleong (2018: 186) wawancara adalah kegiatan melakukan percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara atau narasumber(*interview*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016). Maka dokumentasi dalam penelitian ini yang akan diambil berupa berbentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian di tunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi meliputi bentuk buku-buku, profil desa, laporan kegiatan, foto-foto dan dokumen lainnya. Setelah melaksanakan pengumpulan data maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terkait data yang telah dikumpulkan. Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatn lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun analisis yang digunakan, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulam data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada penyajian data Penelitian kualitatif dari Miles dan Humberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verivication*.

3. *Conclusion*

Drawing/Verification

(Pengambilan Keputusan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Humberman adalah penarikan kesimpulan dan vertifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini sudah dilakukan di Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini di laksanakan juga di KUA. Pada tahun 2022, tercatat ada 58 kasus pernikahan usia dini sementara pada awal tahun 2023 itu tercatat ada 5 kasus pernikahan dini.

Adapun hasil yang ditemukan oleh peneliti terkait pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Fenomena Pernikahan Usia Dini

Di anggap sebagai Fenomena Biasa

Pernikahan usia dini menjadi fenomena yang sudah biasa terjadi di masyarakat Kabupaten Kepahiang karena:

Pertama fenomena sosial pernikahan usia dini sudah sering terjadi sehingga di anggap hal yang tidak tabu lagi di anggap hal yang sudah biasa, seperti yang di sampaikan oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini ibu Pitri:

“Di tempat kami ko la biaso nikah kadang masih SMP endak nikah kami nikah kan kelak belajar mandiri puloknyo ibu ni bae nikah umur 14 tahun sampai kini kan”

(Di daerah saya sudah bisa menikah, kadang masih SMP yang mau menikah kami nikahkan nanti dia bisa belajar sendiri, ibu saja waktu itu menikah pada umur 14 tahun) (wawancara, tanggal 25 April 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan pernikahan usia dini bukan sesuatu hal yang asing di masyarakat di anggap sudah biasa karena sering di lakukan apalagi dalam islam dimana mayoritas di kabupaten kepahiang adalah muslim.

Kedua, karena kurangnya informasi masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini, sosialisasi terkait pernikahan usia dini hanya di lakukan pada sekolah-sekolah dan ternyata anak-anak siswa itu tidak menyampaikan dampaknya kepada orang tua sehingga informasi itu tidak sampai kepada orang tua jadi pernikahan usia dini sudah di anggap bisa karena memang mereka tidak mengetahui informasi dampak dari pernikahan usia dini dan minimnya pengetahuan orang tua. Seperti yang di sampaikan bapak Supono:

“Kalu masalah cekitu idak paham nian kami dek yak setaunnyo kito orang tuo ko menikahkan anak pas nyo mintak nikahn ksan dari pado terjadi yang idak-idak kelak

contohnya ado orang di oadang lekat tu anaknyo endak pamit nikah idak di suruh pas paginyo begantung endak cekmano lagi kalua la cek itukan dari pado terjadi yang idak-idak kito turuti bae apo yang nyo endak”

(kalau masalah seperti itu kami kurang mengetahui dek, saya sebagai orang tua anak mintak di nikahkan ya saya nikahkan dari pada nanti terjadi sesuatu yang tidak di inginkan seperti yang terjadi di daerah padang lekat, seorang anak Nantung diri akibat telah hamil di luar menikah) (wawancara tanggal 15 April 2023)

Menurut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak *negative* yang di timbulkan dari melakukan pernikahan dini dan minimnya informasi yang di terima masyarakat sehingga tidak ada kewaspadaan untuk menghindri anak dari melakukan pernikahan dini

Ketiga, karena masyarakat tidak mengetahui angka perceraian di Kabupaten Kepahiang tinggi dan pelakunya adalah pada pernikahan usia

dini. tidak adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak mereka untuk membangun rumah tangga karena mereka mengangap bahwa selama ini sudah banyak pernikahan usia dini yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan berbagai alasan seperti, kehamilan di luar nikah yang akhir-akhir ini sering terjadi di antaranya di karenakan kurangnya edukasi sex pergaulan bebas sehingga hal ini dapat menjadi penyebab pernikahan dini. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti berikut ini penuturan dari ibu Suhartini dimana:

“kalau disini la biaso ado anak nikah pas masih sekolah, sebelum-sebelum ini jugo la banyak yang nikah di bawah umur, kalu anak ibu dewek dio dak endak sekolah lagi endak nikah yo kito sebagai orang tuo yo nikahkan ajo dek, ado jugo banyak kejadian la hamil duluan jadi la biaso dek. ” (wawancara tanggal 15 April 2023)

(disini sudah biasa anak menikah pas masih sekolah, sebelum ini juga sudah banyak yang menikah di bawah umur, dan anak ibu sendiri dia tidak

ingin sekolah lagi dan ingin menikah ibu selaku orang tua ya saya nikahkan saja, dan dan ada juga kejadian yang sudah hamil duluan jadi sudah biasa)(wawancara tanggal 15 april 2023)

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi tentang tingkat perceraian yang ada di Kabupaten Kepahiang belum diakses secara luas oleh masyarakat di Kabupaten Kepahiang hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak cukup peduli dengan tingkat perceraian. Adanya anggapan kembali ke individunya masing-masing di karenakan keengganan masyarakat untuk mempelajari kenapa perceraian bisa terjadi.

2. Pernikahan Usia Dini Sebagai Alternatif Bagi Keluarga Kurang Mampu

Pernikahan usia dini menjadi alternatif bagi keluarga yang kurang mampu di masyarakat Kabupaten kepahiang karena:

Pertama, rendahnya ekonomi masyarakat dalam hal biaya pendidikan Pendidikan sehingga menjadi alasan mereka putus sekolah, karena hal ini tentunya anak tidak memiliki kesibukan sehingga melakukan pernikahan menjadi pilihannya. Sesuai dengan pernyataan informan yaitu, ibu Nur Habibah mengungkapkan bahwa:

“ anak aku tu nikah dulunyo umur 15 tahun kareno dak ado biaya namonyo kitokan petani ngsil setahun sekali apo lagi anak ko sekola galo. Dulu tu ngasih tau kek anak yang tuo ko berhenti setahun dulu belum ado duit endak nyambung SMA biar ngalah kek adek-adek ny dulu tapikan atak anak ni beda ado yang ngerti kondisi orang tuo ado yang idak mautauunyo. Jadi ngomong la dio dak tu aku nikah bae la malu orang lanjut sekolah galo aku idak apo yang aku tunggu, jadi mau dak mau da mau kito nikah kan seadonyo tanggung jawab sebagai orang tuo”

(anak saya waktu itu menikah pada umur 15 tahun karena tidak ada biaya, penghasilan petani setahun hanya sekali dan di tambah anak semuanya sekolah, dulu mintak ke anak pertama untuk berhenti sekolah 1 tahun karena belum ada uang

untuk lanjut ke SMA tapi si anak tidak mengerti kondisi orang tua jadi, dia mengatakan untuk menikah, malu orang melanjutkan sekolah semua saya tidak apa yang saya tunggu, jadi mau tidak mau saya nikahkan namanya tanggung jawab sebagai orang tua) (wawancara tanggal 25 April 2023)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya biaya merupakan salah satu penyebab anak putus sekolah sehingga memunculkan pernikahan di usia dini karena ketika orang tua memaknai bahwa dirinya tidak mampu.

Kedua, alternatif bagi keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak dan kebutuhan sekunder seperti *gadget* dan kendaraan yang sudah hampir merata dimiliki oleh anak dari berbagai kalangan. Seperti yang di sampaikan pelaku pernikahan usia dini, indah dia angraini:

“kalau diah nikah tu yuk win jujur diah tu pusing di rumah serba kurang di rumah adek banyak jadi idak tenang yuk di rumah tu jangankan endak beli cek orang kadang baju bae di belikan setahun sekali pas lebaran jadi kalau diah nikah bisa mandiri yang bikin diah nyaman idak pusing mikirkan keadaan di rumah”

(kalau saya sebenarnya jujur pusing di rumah serba kekurangan dan adik saya juga banyak jadi tidak tenang di rumah jangankan mau membeli seperti orang lain, baju saja di belikan setahun satu kali ketika lebaran, kalau menikah bisa mandiri dan mbuat nyaman jadi tidak memusingkan hal-hal dirumah) (wawancara tanggal 15 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa pernikahan dini dilakukan karena anak yang merasa tidak nyaman dan tidak merasa hidup berkecukupan sehingga anak merasa bisa saja dengan menikah dapat memperbaiki keadaan kehidupan mereka ditambah melihat kondisi orang tua yang serba kekurangan membuat anak merasa ingin segera mandiri tanpa memikirkan hal-

hal yang akan terjadi kedepannya karena dianggap pernikahan merupakan jawaban dari setiap permasalahan tanpa memikirkan resiko-resiko yang akan dihadapi.

Ketiga orang tua dengan kondisi perekonomian yang kurang mampu lebih senang dan merasa terbantu jika anak mereka pergi bekerja membantu orang tua di sawah ataupun pergi kekebun dari pada bersekolah karena bagi orang tua menyekolahkan anak tidak akan merubah kondisi ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ibu suhartinii

“zaman kini kito nyekolahkan anak la abis-abisan biaya tejual sawah tejual kebun idak jadi apo-apo, masih balik ke tanggungan kito tu lah dari pado sibuk nyo sekolah entah jadi orang etah idak lemak nyo nolong mak baiknyo di kebun. Tebantu pulo kito kan, la banyak penengokaan orang neykolahkan anak sampai kemano-mano abis-abisan balik ke dususun dak jadi apo-apo ujung-ujung nyo mintak nikahkan”

(zaman sekarang menyekolahkan anak sudah habis-habisan, menjual sawah,

kebun juga tidak jadi apa-apa dan akhirnya masih kembali menjadi tanggungan orang tua dari pada sibuk untuk menyekolahkan anak belum tentu menjadi orang sukses, lebih baik dia membantu orang tua, sudah banyak yang terjadi di sini, banyak anak yang sekolah jauh-jauh namun pulang dan ingin menikah) (wawancara tanggal 25 April 2023)

Harapan akan terjadinya ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini dengan menikah kondisi kehidupan akan menjadi semakin baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka, karena anak yang sudah menikah di anggap cepat dewasa sehingga dapat membantu bekerja dan beberapa orang tua berharap ekonomi mereka juga terbantu jika anak dan menantunya ikut bekerja dan akan mengurangi beban.

3. Fenomena Perikahan Usia Dini Berkaitan Erat Dengan Konsturksi Sosial Terkaiit Kodrat Pernikahan Usia Dini Sedagai Ibu Rumah Tangga

Banyaknya masyarakat yan/g masih menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu mementingkan pendidikan dikarenakan masyarakat masih percaya setinggi-tingginya perempuan mengejar pendidikan akan kembali sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pernyataan di bawah ini, berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kabupaten Kepahiang ibu Nur Hadidah:

“Kalau ada remaja perempuan yang mau menikah di bawah umur tidak apa-apa kan tugas mereka hanya di rumah kan sebelum menikah mereka sudah banyak belajar di rumahnya sendiri bagaimana membersihkan rumah, memasak dan sebagainya.” (wawancara tanggal 15 April 2023)

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang meyakini bahwa perempuan memiliki hak yang berbeda dari

laki-laki dan karena pemahaman ini perempuan tidak mendapatkan hak-haknya selayaknya laki-laki misalnya dari segi pendidikan atau pun dukungan dari keluarga dan lingkungan sehingga hal ini menjadi pemicu pernikahan dini kerap dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak perempuan yang masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan dini.

4. Pernikahan Usia Dini dimaknai sebagai Alternatif Bagi Remaja Putri Yang Sudah Hamil Sebelum Menikah

Pernikahan usia dini menjadi solusi bagi remaja yang bermasalah, Kehamilan yang tidak diinginkan karena:

Pertama kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak menjadi salah satu alasan utama perkawinan muda.

Berikut hasil wawancara denga pelaku pernikahan usia dini sintia:

“Saya menikah dengan pacar saya pada saat saya berusia 15 tahun saat itu saya sedang mengandung usia kandungan saya 1 bulan, kami pun memutuskan menikah, untuk jalan keluar masalah yang kami hadai dan orang tua kami pun menyetujui itu”(wawancara tanggal 25 April 2023)

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa, perkawinan usia dini menjadi alternatif yang sangat sering terjadi bagi remaja yang bermasalah/hamil sebelum menikah. Serta stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu.

Kedua supaya anak yang di lahirkan ibu dan bapak yang lengkap Pernikahan usia dii menjadi alternatif remaja yang telah hamil sebelum menikah agar anak yang masih di dalam kandungan mendapatkan orang tua yang lengkap. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari yunita pelaku pernikahan usia dini:

“Aku nikah kemaren tu yuk pas aku la hamil sekitar 10 minggu laju aku ngomonglah kek

mamak aku kalau aku la hamil jadi mamak sempat marah apo lagi bapak marah nian tapi daripado aku melakukan ha yang idak-idak kan lebih baik orang tuo aku nikahkan aku dan jugok kasihan nengok anak aku kelak dakado bapaknyo paslahir jadi aku di nikahkan kek orang tuo aku”

(saya menikah pada saat usia kehamilan saya 10 minggu lalu saya sampaikan sama orang tua saya ibu saya senpat marah apa lagi ayah saya sangat marah tadi dari pada saya melakukan hal-hal yang dapat yang tidak di inginkan dan kasihan nantijuka anak dalam kandungan saya tida mempunyai ayah jadi orang tua saya memilih untuk menikahkan saya)

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan tersebut, dapat di simpulkan bahwa pernikahan adalah jalan satu-satunya yang harus di lakukan oleh remaja yang telah hamil sebelum menikah.

Ketiga supaya tidak mendapatkan cemoohan atau gunjingan orang lain atau mendapatkan sanksi namun sebenarnya mereka harus tetap mendapatkan sanksi sosial,

tetapi sekarang sudah tidak ada sanksi untuk mereka karena saat ini yang berkembang di masyarakat ketikadia sudah menikah itu merupakan solusi dan orang lain sudah tidak memperdulikan lah tersebut.

Seperti yang di sampaikan oleh bapak Supono:

“pas mendengar anak bapak endak nikah kemaren bapak marah nian namonyo orang tuokan raso gagan didik anak, tapi kareno tau masalah anak ko la hamil duluan yo apa boleh buat dari pado jadi upekan orang kelak yo mau dak mau bapak harus nikahkan”

(pada saat dengar anak bapak ingin menikah sebenarnya bapak sangat marah bapak sebagai orang tua merasa gagal dalam mendidik anak tapi karena bapak tau masalah anak bapak sudah hamil ya apaboleh buat dari pada menjadi gunjingan orang ya mau tidak mau bapak harus menikahkan anak bapak) (wawancara tanggal 5 April 2023)

Tentunya, dalam melaksanakan pernikahan usia dini/dibawah umur diperlukan adanya persetujuan dispensasi. Dari hasil penelitian terhadap masyarakat yang mengajukan dispensasi untuk

anakny, orang tua akan segera membuat permohonan pernikahan untuk anaknnya. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan narasumber yaitu ibu pitri, pengaju dispensasi untuk anaknnya.

“ saya memenuhi persyaratan yang di inginkan oleh pemerintah agar anak saya bisa di nikahnkan. Dan saya melihat masalah yang ada memang untuk mengharuskan anak saya untukmenikah dan tidak dapat di elakkan lagi untuk menyelamatkan anak yang ada di kandungan anak saya, dari pada nanti anak saya malu karena melahirkan anak tanpa seorang ayah jadi saya memilih untuk memenuhi semua persyaratan yang di inginkan oleh pemerintah untuk bisa menikahkan anak saya”.(Wawancara tanggal 24 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada bapak Zulfu Nuryadin S.Sos selaku kepala KUA Kec merigi:

“Sebenarnya dispensasi perkawinan itu di buat untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini sehingga prosedur yang di buat itu dipersulit namun sepertinya masyarakat salah memaknainya jadi orang tua yang ingin menikahkan anak yang belum cukup umur menganggap itu

hanya pengajuan syarat jadi bisa dibilang tidak memberikan dampak yang cukup signifikan untuk menekan tingginya angka pernikahan dini saat ini”

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Bambang Utoyo MH selaku kepala KUA Kec. Kepahiang yang menuturkan:

“Harusnya dengan prosedur rumitnya pengajuan dispensasi perkawinan membuat orang tua tidak ingin menikahkan anaknya dibawah umur tetapi spertinya hal tersebut tida mempengaruhi apa pun bahkan sekarang tercatat angka pernikahan usia dini semakin tinggi berdasarkan kedua”

Berdasarkan hasil wawancara di atas kebebasan perkawinan sebenarnya ditawarkan untuk melindungi suatu kepentingan bersama Namun saat ini, pernikahan telah menjadi celah untuk legalisasi pernikahan dini. Peraturan ini sendiri menjadi kontroversi bagi para pejabat yang menjalankannya. Undang-undang yang secara jelas mengatur usia minimum untuk menikah dilanggar, dan pernikahan yang melanggar aturan ini diizinkan untuk didaftarkan dengan pengecualian pernikahan.

Permohonan dispensasi kawin bisa diajukan, namun dengan berbagai alasan yang sah dan berbagai bukti pendukung yang kuat. Akan tetapi, pada umumnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan hanya disertai dengan berbagai alasan yang dinilai hanya rekayasa saja.

Hasil penelitian di atas adalah terdapat perbedaan pemaknaan mengenai dispensasi bagi masyarakat dan pemerintah, Makna dispensasi bagi masyarakat ialah dispensasi sebagai alternatif untuk melegalkan pernikahan yang akan di lakukan anak merka yang masih di bawah umur. Berikut penuturan dari Kepala Kantor Urusan Agama bapak bambang:

“Banyak yah, orang tua yang meminta surat penolakan pernikahan dari KUA untuk mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan berbagai alasan yang mereka ajukan seperti alasan ekonomi, pergaulan bebas telah mengandung dan sebagainya membuat KUA mengeluarkan surat penolakan tersebut “(wawancara tanggal 15 April 2023)

Sebenarnya jika di lihat dari perturan pemerintah mengenai pengajuan dispensasi, tidak lah mudah di lakukan namun karena mereka memaknai dispensasi sebagai solusi bagi mereka, maka mereka mengupayakan sedapat mungkin memenuhi semua syarat-syarat itu sehingga anaknya tetap bisa menikah.

Pemerintah sebenarnya memaknai Dispensasi perkawinan ini pada awalnya hanya diperuntukkan sebagai pilihan terakhir dalam permasalahan pencatatan pernikahan, serta untuk mengurangi terjadinya menikah siri, kini justru digunakan untuk melegalkan pernikahan dini dengan mengatasnamakan demi kemaslahatan bersama.

Sedangkan masyarakat memaknai dispensasi sebagai jalan keluar dari semua masalah yang ada baik itu masalah ekonomi, pendidikan pergaulan bebas dan sebagainya. Desakan dari lingkungan yang mendukung terjadinya pernikahan dini menyebabkan persoalan tersendiri bagi Pengadilan Agama dan

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatatan dan pengesahan pernikahan secara hukum. Mereka tidak membenarkan penggunaan dispensasi kawin untuk mencatatkan pernikahan, namun mereka juga harus mengalah pada kondisi saat ini. Sebabnya dispensasi kawin ini menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya angka pernikahan dini khususnya di Kabupaten Kepahiang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena sosial pernikahan usia dini dan makna dispensasi perkawinan di Kabupaten Kepahiang dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2013 provinsi Bengkulu yang berada di urutan ke 8 dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Badan pusat statistik provinsi Bengkulu tahun 2018 merilis data perempuan yang menikah di usia 17-18 tahun 2018. Kabupaten Kepahiang berada di urutan ke 3 dengan tingkat pernikahan dini di provinsi

bengkulu(BPS Provinsi Bengkulu 2018)

Pernikahan usia dini dianggap fenomena yang sudah biasa. *Pertama* fenomena sosial pernikahan usia dini sudah sering terjadi sehingga di anggap hal yang tidak tabu lagi. *Kedua*, karena kurangnya informasi masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini, sosialisasi terkait pernikahan usia dini. *Ketiga*, karena masyarakat tidak mengetahui angka perceraian di Kabupaten Kepahiang tinggi dan pelakunnya adalah pada pernikahan usia dini.

Pernikahan Usia Dini Sebagai Alternatif Bagi Keluarga Kurang Mampu. Hal ini dikarenakan tidak ada biaya Pendidikan sehingga menjadi alasan mereka putus sekolah. Seablain karena sebagai alternatif bagi keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Juga karena orang tua dengan kondisi perekonomian yang kurang mampu lebih senang dan merasa terbantu jika anak mereka pergi bekerja

membantu orang tua di sawah ataupun pergi kekebun dari pada bersekolah karena bagi orang tua menyekolahkan anak tidak akan merubah kondisi ekonomi.

Masyarakat di Kabupaten Kepahiang beranggapan bahwa perempuan itu sebagai ibu rumah tangga adalah kodrat. Perempuan juga di anggap sebagai makhluk yang derajatnya lebih rendah di bawah laki-laki karena kondisi fisik dan kelemahan yang dimilikinya anggapan ini lah yang menjadikan laki-laki sebagai kaum superior dan kaum perempuan sebagai inferior (Mahfudz,1994).

Sedangkan untuk Proses Pengajuan Dispensasi kawin bisa diajukan, namun dengan berbagai alasan yang sah dan berbagai bukti pendukung yang kuat. Akan tetapi, pada umumnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan hanya disertai dengan berbagai alasan yang dinilai hanya rekayasa saja.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaiakan oleh penulis yaitu:

1. Pemerintah harus berkomitmen serius dan semakin giat mensosialisasikan undang – undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi – sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko – resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur sebaiknya dihindari.
2. Menumbuhkan rasa percaya diri di diri orang tua dan menghilangkan rasa ketakutan karena tidak mampu membiayai anak-anaknya.
3. Perlunya perhatian pemerintah dalam menagulangi kemiskinan untuk meningkatkan ekonomi di daerah misalnya dengan

mengiatkan UMKM, bisnis rumahan dan memperluas lapangan pekerjaan sebagai bentuk perbaikan ekonomi.

4. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang sex education baik melalui pendidikan formal maupun informal. Ini penting untuk mencegah terjadinya hamil di luar nikah apalagi hamil di usia dini bagi para remaja. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi. Setiawan, Johan (2018) . Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi Jawa Barat ; CV Jejak. ISBN : 978-602-474-392-5 Diankes pada cetakan pertama Oktober 2018.
- A.Murni Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George, 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kenca Edisi Ke 7.
- apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Brier, J., & Lia Dwi Jayanti. (2020). *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Vol. 21, Issue 1).
- Bps Kabupaten Kepahiang. (2022) Kabupaten Kepahiang Dalam Angka: Kepahiang *Regencye In Figures*. Catalog : 11020011708.
- Efendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan, *Jurnal Al-Maiyyah*, 07(02).
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 265–274. <https://doi.org/10.22435/Hsr.V24i4.4619>
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 139–152. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i2.1710>
- Hizbullah, A. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(2). <https://doi.org/10.29300/Hawapsga.V1i2.2608>
- Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 14(2), 171–184. <https://doi.org/10.35719/Annisa.V14i2.66>
- Luhu, A.S. (2014). *Cedaw: Menegakkan Hakasasi Perempuan*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Neneng Resa Rosdiana, & Titin Suprihatin. (2022). Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 16, 21–25. <https://doi.org/10.29313/Jrhki.Vi.714>
- Nusabahari, T., & Amin, E. M. (2021). Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/Pa.Srg. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 22–57. <https://doi.org/10.51825/Yta.V>

- 111.11223
- Octavianii, F. (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*, 52.
- Peter Beilharz. (1991). *Teori-Teori Sosial*.
- Prof. Dr. Afrizal, M. . (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Pujarama, W., & Yuristisia, I. R. (2020). *Aplikasi Metode Analisis Resepsi Untuk Penelitian*.
- Rahmawati, M., & Nuraeni, H. A. (2021). *Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat*.6(1), 1. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V6i1.1578>
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi): Vol. Viii*.
- Ritzer, G. (2007). *Interaksionalisme Simbolik. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.*, 2(1), 151.
- Sanisah, S., Sarilah, Mas'ad, & Edi. (2022). *Menekan Angka Pernikahan Dini Melalui Awiq-Awiq Dise*. 5(1), 81–95.
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). *Pernikahan Dini Di Indonesia. Al-Wardah*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/Al-Wardah.V12i2.142>
- Taufik. (2021). *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. In *Ahkam* (Vol. 2, Issue 1).
- Utama, Aditia Edy. (2017). *Eny Widyawati Dan Adi Cilik Pierewan. Determinan Pernikahan Di Usia Dini*, 14(4), 1–14.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tibdakan Kelas & Studu Kasus*, Sukabumi: CV Jejak.